



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

- 1 Nama lengkap : **YADI MULYADI, S.E. Bin Alm UDIN SAEPUDIN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Cianjur;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 51 tahun/19 Juni 1972;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Vijayakusuma C.9 Nomor 15 RT.001/RW.010  
KelurahanPalasariKecamatanCibiru Kota Bandung;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- .

**Terdakwa II:**

- 1 Nama lengkap : **DENY ARDI GANDARASA Bin WAHYUNI  
SUSILA HERMAN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Tasikmalaya;
- .
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 tahun/14 April 1974;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tempat tinggal : Cilingga RT.004/RW.003 Desa Linggajaya  
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;  
7 Agama : Islam;  
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa III:

- 1 Nama lengkap : **ASEP KUSNIADI bin ADE WARSA;**  
2 Tempat lahir : Bandung;  
3 Umur/tanggal lahir : 52 tahun/10 Juni 1971;  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
5 Kebangsaan : Indonesia;  
6 Tempat tinggal : Gg. Perintis Nomor 69/210-A RT.001/RW.009  
Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying  
kidul, Kota Bandung;  
7 Agama : Islam;  
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Halaman 2 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 205/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 5 September tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Yadi Mulyadi, S.E. Bin Alm Udin Saepudin**, terdakwa II **Deny Ardi Gandarasa Bin Wahyuni Susila Herman**, terdakwa III **Asep Kusniadi Bin Ade Warsa**, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidanapenipuan yang dilakukan secara bersama-samakepadasaksi USEP SAEFUL ULUM BIN USMAN sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) Lembar salinan Purchasing Order (PO) atau surat pemesanan;
  - 1 (satu) berkas salinan rekening koran;
  - 1 (satu) lembar salinan kuitansi;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Dimas Tri Dharmono, Sh Bin Hari Yulianto;**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – II/122/ CIAMI/09/2023, tanggal 5 September 2023 sebagai berikut::

## KESATU:

Bahwa terdakwa I YADI MULYADI, S.E. Bin Alm UDIN SAEPUJIN, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA Bin WAHYUNI SUSILA HERMAN, terdakwa III ASEP KUSNIADI bin ADE WARSA secara bersama-sama dengan saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saksi DINDIN DIAN SETIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2021, bertempat di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain yaitu saksi USEP SAEFUL ULUM BIN USMAN untuk menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal telah terjadi pertemuan antara terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI bersama dengan saksi DINDIN DIAN SETIADI yang bertempat di Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut saksi DINDIN DIAN SETIADI menerangkan bahwa dirinya sedang mengusungkan Program Revitalisasi Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan namun sebagian pekerjaannya oleh terdakwa sudah dimintakan kepada para Kepala Sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung dan pekerjaan yang dimaksud adalah Pengadaan dan Pemasangan Atap Baja Ringan saja dan dalam hal ini para Kepala Sekolah sudah menyetujuinya. Bahwa setelah itu saksi DINDIN DIAN SETIADI mempersilahkan terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pekerjaan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, yaitu dengan cara terdakwa I YADI MULYADI bekerja sama dengan Kepala Sekolah mengenai surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dan nanti

Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut. Bahwa selain dari pada itu saksi DINDIN DIAN SETIADI juga menerangkan terkait besaran anggaran per lokal serta biaya baja ringannya per lokal/kelas, dan memperlihatkan dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat pemesanan barang, dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;

➤ Bahwa setelah pertemuan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI menemui terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya untuk mencari rekanan yang sanggup mengerjakan pekerjaan revitalisasi atap gedung sekolah dengan baja ringan tersebut, dan pada saat itu terdakwa II DENY ARDI GANDARASA mempertanyakan apa dasar adanya program revitalisasi tersebut, lalu terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI menerangkan bahwa dasarnya adalah usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke pihak Kementerian, selanjutnya ada surat pemesanan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) dari Sekolah, sehingga terdakwa II DENY ARDI GANDARASA pun menyanggupi untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut;

➤ Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menghubungi saksi DIMAS TRI DHARMONO melalui telepon/Whatsapp dan menceritakan bahwa ada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya sambil mengirimkan contoh surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan tidak mempunyai dananya, dan terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menyarankan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO untuk mencari pemodal yang mempunyai uang sambil mengatakan "KALAU ADA YANG MINAT SILAHKAN HUBUNGI SAYA LAGI" dan saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjawab "MENYANGGUPI untuk MENCARIKAN PEMODAL/REKANAN";

➤ Bahwa setelah itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menghubungi saksi REHAN dengan meminta untuk mencarikan pemodal/rekanan yang mau mengerjakan pekerjaan revitalisasi tersebut, setelah didapat lalu dilakukan pertemuan di rumah terdakwa II DENY ARDI GANDARASA yang dalam hal ini dihadiri oleh terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu di dalam pertemuan tersebut terdakwa I YADI MULYADI menjelaskan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO terkait

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar dan mengatakan bahwa "UNTUK BIAYA OPERASIONAL YANG HARUS DIKELUARKAN PIHAK REKANAN YANG AKAN MENGERJAKAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN TERJADINYA KONTRAK DENGAN PIHAK SEKOLAH TERSEBUT ADALAH SEBESAR RP.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) PER-SURAT PEMESANAN/PO (*PROYEK ORDER/PURCHASING ORDER*), DAN UANG TERSEBUT untuk BIAYA PROSES KE KEMENTERIAN SUPAYA PEKERJAAN REVITALISASI DIBERIKAN KEPADA REKANAN;

➤ Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi REHAN dengan ditemani adiknya yaitu saksi ADE FAUZI datang ke rumah saksi DIMAS TRI DHARMONO dan menjelaskan bahwa saksi REHAN menawarkan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM dan disuruh untuk menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan bagi diri saksi DIMAS TRI DHARMONO sendiri ataupun orang lain, saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan akal cerdik dan tipu muslihatnya menjelaskan tentang Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan lagi bahwa proyek tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan saksi DIMAS TRI DHARMONO mengaku bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tingkat SMP se-kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah 46 (empat puluh enam) sekolah, lalu untuk menambah kepercayaan saksi DIMAS TRI DHARMONO memperlihatkan kontrak bersama kepala sekolah sebanyak 46 (empat puluh) dengan anggaran Proyek Pengerjaan Atap tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi DIMAS TRI DHARMONO menyuruh saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga per-lembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), lalu apabila saksi USEP SAEFUL ULUM sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengajak saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan, lalu pada saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM bertanya kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan mengatakan "BAGAIMANA SAYA DAPAT PERCAYA TERKAIT PEKERJAAN INI TIDAK BOHONG ?", dan saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan akal cerdiknyanya meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan "MASA SAYA HARUS MENGORBANKAN NAMA BAIK SAYA DI KEJAKSAAN SERTA PEKERJAAN DAN JABATAN SAYA DI KEJAKSAAN HANYA DENGAN PROYEK SEKIAN, SAYA SUDAH SERING MENGERJAKAN PROYEK SEPERTI INI", lalu setelah mendengar semua penjelasan dan perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO yang meyakinkan tersebut atau perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO lainnya yang serupa itu, membuat saksi USEP SAEFUL ULUM mulai tertarik dengan penawaran saksi DIMAS TRI DHARMONO;

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui terdakwa II DENY ARDI GANDARASA selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dan setibanya disana lalu saksi USEP SAEFUL ULUM diperkenalkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO kepada terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian yang dikepalai oleh pengusung program dari Kementerian yaitu saksi DINDIN DIAN SETIADI. Bahwa kemudian di dalam pertemuan tersebut terdakwa I YADI MULYADI menerangkan mengenai tehnik Program Proyek Revitalisasi dan sumber dananya, lalu terdakwa III ASEP KUSNIADI membahas terkait volume dan bahan serta gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, sedangkan saksi DIMAS TRI DHARMONO meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan membahas tentang Program Proyek tersebut yang

Halaman 7 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jatah Kejaksaan Negeri Ciamis namun untuk pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO meminta kepada saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membayar uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*), dan terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerangkan bahwa dirinya dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut (sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) asli kepada saksi USEP SAEFUL ULUM), lalu setelah mendengar semua perkataan dan penjelasan saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawannya tadi yang saling diyakinkan satu sama lain, saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM belum mau/menolak membayar uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut dikarenakan ingin melakukan validasi terlebih dahulu ke lapangan, dan pada waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM meminta jadwal Validasi terlebih dahulu pada hari Kamis, sehingga dengan adanya keputusan tersebut saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO pulang kembali ke Ciamis;

➤ Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB saksi DIMAS TRI DHARMONO menelpon saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan “BAHWA TIM DARI BANDUNG DAN DARI TASIK SEDANG BERKUNJUNG KE RUMAH SAYA DAN MEMINTA KEPADA SAYA AGAR VALIDASI DILAKSANAKAN BESOK PAGI SUPAYA UANG PEMBELIAN SURAT PEMESANAN/PO (PROYEK ORDER/*PURCHASING ORDER*) BISA CEPAT DIBAYARKAN”, namun waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM sedang ada urusan dan tidak bisa melakukan validasi sebagaimana yang saksi DIMAS TRI DHARMONO minta, sehingga akhirnya saksi DIMAS TRI DHARMONO meminta uang ganti rugi biaya jamuan makan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi USEP SAEFUL ULUM mentransfer uang kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

➤ Bahwa diketahui sebelum dilakukan validasi, saksi DIMAS TRI DHARMONO telah mendatangi beberapa sekolah SMP di Tasikmalaya dan menawarkan akan ada bantuan/Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, dan menyuruh pihak sekolah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi tersebut menandatangani surat penawaran dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO;

➤ Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 22 April 2021, saksi USEP SAEFUL ULUM bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi HENI HERLINA, saksi REHAN, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI melakukan validasi ke 7 (tujuh) SMP yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara acak sesuai dengan permintaan saksi USEP SAEFUL ULUM sendiri, dengan maksud untuk mencocokkan data sekolah, nama kepala sekolah serta jumlah atap yang akan diperbaiki, dimana dalam melakukan validasi saksi DIMAS TRI DHARMONO menggunakan seragam dinas Kejaksaan serta kepada beberapa kepala sekolah yang didatangi saksi DIMAS TRI DHARMONO berbicara "KALAU ADA APA-APA DI LAPANGAN DARI PIHAK ORMAS ATAU PUN PREMAN MANAPUN YANG MENGGANGGU BILANG SAJA INI PROYEK DIMAS TRI DHARMONO KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS;

➤ Bahwa setelah mendengar semua perkataan dan janji-janji saksi DIMAS TRI DHARMONO yang meyakinkan yang saling dikuatkan satu sama lain oleh kawan-kawan saksi DIMAS TRI DHARMONO lainnya sebagaimana tersebut di atas, serta gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, juga adanya keyakinan karena telah melakukan validasi ke sekolah-sekolah tadi terlebih melihat eksisistensi saksi DIMAS TRI DHARMONO sebagai seorang pegawai di Kejaksaan Negeri Ciamis yang meyakinkan atau setidaknya tidaknya dengan akal cerdas dan tipu muslihat saksi DIMAS TRI DHARMONO dan kawan-kawan saksi DIMAS TRI DHARMONO lainnya yang serupa itu, akhirnya membuat saksi USEP SAEFUL ULUM percaya bahwa proyek revitalisasi yang ditawarkan saksi DIMAS TRI DHARMONO tersebut benar adanya;

➤ Bahwa selanjutnya saksi USEP SAEFUL ULUM dengan disaksikan saksi ADE FAUZI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa III ASEP KUSNIADI, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam mobil terdakwa I YADI MULYADI di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis menyerahkan uang tunai untuk pembayaran pembelian 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa setelah uang diterima saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO diserahkan ke terdakwa I YADI MULYADI, lalu untuk menambah keyakinan saksi USEP SAEFUL ULUM akan kapasitas diri saksi DIMAS TRI DHARMONO, maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa kedepannya saksi USEP SAEFUL ULUM juga akan mendapatkan kembali proyek di Kejaksaan Agung sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), lalu terdakwa I YADI MULYADI menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, dan ditandatangani juga sebagai saksi oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama ASEP KUSNIADI, yang diserahkan bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 3) Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4) Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 5) Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 6) Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang yang saksi DIMAS TRI DHARMONO terima via transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO diambil dan diserahkan kepada terdakwa I YADI MULYADI, lalu uang yang masuk ke rekening terdakwa III ASEP KUSNIADI sebesar sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh terdakwa III ASEP KUSNIADI diambil bersama terdakwa I YADI MULYADI, lalu

*Halaman 10 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) diserahkan kepada saksi DINDIN DIAN SETIADI, lalu oleh saksi DINDIN DIAN SETIADI diambil sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya diserahkan kembali kepada terdakwa III ASEP KUSNIADI dan terdakwa I YADI MULYADI secara tunai di Bandung sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan dari uang Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dibagi-bagi dengan rincian :

- 1) Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 2) Saksi YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Saksi ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 4) Saksi DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

➤ Bahwa diketahui uang-uang tersebut oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI dipergunakan untuk keperluan pribadinya masing-masing;

➤ Bahwa sebagaimana waktu yang telah saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan (terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI) janjikan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM yaitu bahwa Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya tersebut akan dimulai pada bulan 10 Mei 2021 atau setidaknya setelah hari Raya Idul Fitri 2021, namun kenyataannya sampai lewat batas waktu yang ditentukan, Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak kunjung ada, dan ketika saksi USEP SAEFUL ULUM mengkonfirmasi kembali kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan, saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan selalu berdalih bahwa dana belum turun dikarenakan sedang masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) ataupun dengan dalih lainnya;

➤ Bahwa selanjutnya saksi USEP SAEFUL ULUM mulai timbul rasa curiga, lalu meminta bantuan saksi ADE FAUZI untuk mengecek tentang anggaran dari Kementerian Pendidikan terkait dana Program Proyek Pekerjaan tersebut, dan hasilnya menurut saksi ADE FAUZI bahwa Kementerian Pendidikan tidak menggelontorkan dana untuk Program Proyek

Halaman 11 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga karena merasa telah dibohongi saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan, serta tidak ada itikad baik saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan itu untuk mengembalikan uang milik saksi USEP SAEFUL ULUM yang telah diserahkan serta menyelesaikan permasalahannya, lalu saksi USEP SAEFUL ULUM melaporkan perbuatan saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan tersebut ke pihak Polres Ciamis pada tanggal 26 Juli 2022 untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun peran-peran dari para terdakwa bersama saksi DINDIN DIAN SETIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO yaitu :

- 1) Saksi DIMAS TRI DHARMONO :
  - Sebagai orang yang menggiring dan meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara menyalahgunakan seragam dinas, pangkat dan pekerjaannya;
  - Mengaku sebagai orang yang ditugaskan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis untuk mengawal Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya tersebut;
  - Sebagai orang yang menerima uang hasil kejahatannya baik secara tunai maupun transferan;
  - Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 2) Terdakwa I YADI MULYADI :
  - Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan dan menjelaskan mengenai tehnik Program Proyek Revitalisasi dan sumber dananya;
  - Sebagai orang yang telah mengumpulkan uang sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu diserahkan kepada saksi DINDIN DIAN SETIADI;
  - Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA :
  - Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai orang yang dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) pada

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

➤ Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**4) Terdakwa III ASEP KUSNIADI :**

➤ Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan dan menjelaskan mengenai volume, bahan dan gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

➤ Sebagai orang yang menerima uang hasil kejahatannya secara transferan dan diserahkan kepada terdakwa I YADI MULYADI;

➤ Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**5) Saksi DINDIN DIAN SETIADI :**

➤ Sebagai orang yang berinisiatif merencanakan dan mengajak saksi DIMAS TRI DHARMONO, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa III ASEP KUSNIADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana kepada saksi USEP SAEFUL ULUM selaku korban;

➤ Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai Ketua tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan pada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

➤ Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi DINDIN DIAN SETIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, mengakibatkan saksi USEP SAEFUL ULUM selaku pemilik uang mengalami kerugian sebesar + Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I YADI MULYADI, S.E. Bin Alm UDIN SAEPUDIN, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA Bin WAHYUNI SUSILA HERMAN, terdakwa III ASEP

*Halaman 13 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNIADI bin ADE WARSA secara bersama-sama dengan saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saksi DINDIN DIAN SETIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2021, bertempat di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu atau sejumlah uang sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi USEP SAEFUL ULUM BIN USMAN, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal telah terjadi pertemuan antara terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI bersama dengan saksi DINDIN DIAN SETIADI yang bertempat di Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut saksi DINDIN DIAN SETIADI menerangkan bahwa dirinya sedang mengusungkan Program Revitalisasi Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan namun sebagian pekerjaannya oleh saksi DINDIN DIAN SETIADI sudah dimintakan kepada para Kepala Sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung dan pekerjaan yang dimaksud adalah Pengadaan dan Pemasangan Atap Baja Ringan saja dan dalam hal ini para Kepala Sekolah sudah menyetujuinya. Bahwa setelah itu saksi DINDIN DIAN SETIADI mempersilahkan terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pekerjaan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, yaitu dengan cara terdakwa I YADI MULYADI bekerja sama dengan Kepala Sekolah mengenai surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dan nanti disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut. Bahwa selain dari pada itu terdakwa juga menerangkan terkait besaran anggaran per lokal serta biaya baja ringannya per lokal/kelas, dan memperlihatkan dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat pemesanan barang, dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;

Halaman 14 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa setelah pertemuan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI menemui terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya untuk mencari rekanan yang sanggup mengerjakan pekerjaan revitalisasi atap gedung sekolah dengan baja ringan tersebut, dan pada saat itu terdakwa II DENY ARDI GANDARASA mempertanyakan apa dasar adanya program revitalisasi tersebut, lalu terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI menerangkan bahwa dasarnya adalah usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke pihak Kementerian, selanjutnya ada surat pemesanan surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) dari Sekolah, sehingga terdakwa II DENY ARDI GANDARASA pun menyanggupi untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut;

➤ Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menghubungi saksi DIMAS TRI DHARMONO melalui telepon/Whatsapp dan menceritakan bahwa ada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya sambil mengirimkan contoh surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan tidak mempunyai dananya, dan terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menyarankan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO untuk mencari pemodal/rekanan yang mempunyai uang dan saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menyanggupinya;

➤ Bahwa setelah itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menghubungi saksi REHAN dengan meminta untuk mencarikan pemodal/rekanan yang mau mengerjakan pekerjaan revitalisasi tersebut, dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi REHAN dengan ditemani adiknya yaitu saksi ADE FAUZI datang ke rumah saksi DIMAS TRI DHARMONO dan menjelaskan bahwa saksi REHAN menawarkan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM dan disuruh untuk menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan tentang Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan lagi bahwa proyek tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan saksi DIMAS TRI DHARMONO mengaku bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Program Proyek

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tingkat SMP se-kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah 46 (empat puluh enam) sekolah, lalu untuk menambah kepercayaan saksi DIMAS TRI DHARMONO memperlihatkan kontrak bersama kepala sekolah sebanyak 46 (empat puluh) dengan anggaran Proyek Pengerjaan Atap tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi DIMAS TRI DHARMONO menyuruh saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga per-lembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), lalu apabila saksi USEP SAEFUL ULUM sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengajak saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan, lalu setelah mendengar semua penjelasan saksi DIMAS TRI DHARMONO tersebut, membuat saksi USEP SAEFUL ULUM mulai tertarik dengan penawaran saksi DIMAS TRI DHARMONO;

➢ Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui terdakwa II DENY ARDI GANDARASA selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dan setibanya disana lalu saksi USEP SAEFUL ULUM diperkenalkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO kepada terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa I YADI MULYADI dan terdakwa III ASEP KUSNIADI sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian yang dikepalai oleh pengusung program dari Kementerian yaitu terdakwa. Bahwa kemudian di dalam pertemuan tersebut terdakwa I YADI MULYADI menerangkan mengenai teknis Program Proyek Revitalisasi dan sumber dananya, lalu terdakwa III ASEP KUSNIADI membahas terkait volume dan bahan serta gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, sedangkan saksi DIMAS

Halaman 16 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DHARMONO meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan membahas tentang Program Proyek tersebut yang merupakan jatah Kejaksaan Negeri Ciamis namun untuk pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO meminta kepada saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membayar uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*), dan terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerangkan bahwa dirinya dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut (sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) asli kepada saksi USEP SAEFUL ULUM), lalu setelah mendengar semua penjelasan saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawannya, saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM belum mau/menolak membayar uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut dikarenakan ingin melakukan validasi terlebih dahulu ke lapangan, dan pada waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM meminta jadwal Validasi terlebih dahulu pada hari Kamis, sehingga dengan adanya keputusan tersebut saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO pulang kembali ke Ciamis;

➤ Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 22 April 2021, saksi USEP SAEFUL ULUM bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi HENI HERLINA, saksi REHAN, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI melakukan validasi ke 7 (tujuh) SMP yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara acak sesuai dengan permintaan saksi USEP SAEFUL ULUM sendiri, dengan maksud untuk mencocokkan data sekolah, nama kepala sekolah serta jumlah atap yang akan diperbaiki;

➤ Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi DIMAS TRI DHARMONO yang saling dikuatkan satu sama lain oleh kawan-kawan saksi DIMAS TRI DHARMONO, serta gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, juga adanya keyakinan karena telah melakukan validasi ke sekolah-sekolah, akhirnya membuat saksi USEP SAEFUL ULUM percaya bahwa proyek revitalisasi yang ditawarkan saksi DIMAS TRI DHARMONO tersebut benar adanya;

➤ Bahwa selanjutnya saksi USEP SAEFUL ULUM dengan disaksikan saksi ADE FAUZI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa III ASEP KUSNIADI, pada hari Jum'at tanggal 23 April

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam mobil terdakwa I YADI MULYADI di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis menyerahkan uang tunai untuk pembayaran pembelian 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

➤ Bahwa setelah uang diterima saksi DIMAS TRI DHARMONO lalu oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO diserahkan ke terdakwa I YADI MULYADI, lalu terdakwa I YADI MULYADI menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, dan ditandatangani juga sebagai saksi oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama ASEP KUSNIADI, yang diserahkan bertahap yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 6) Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

➤ Bahwa uang yang saksi DIMAS TRI DHARMONO terima via transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO diambil dan diserahkan kepada terdakwa I YADI MULYADI, lalu uang yang masuk ke rekening terdakwa III ASEP KUSNIADI sebesar sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh terdakwa III

Halaman 18 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP KUSNIADI diambil bersama terdakwa I YADI MULYADI, lalu selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) diserahkan kepada saksi DINDIN DIAN SETIADI, lalu oleh saksi DINDIN DIAN SETIADI diambil sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya diserahkan kembali kepada terdakwa III ASEP KUSNIADI dan terdakwa I YADI MULYADI secara tunai di Bandung sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan dari uang Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dibagi-bagi dengan rincian :

- 1) Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 2) Saksi YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Saksi ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 4) Saksi DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

➤ Bahwa diketahui uang-uang tersebut oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI dipergunakan untuk keperluan pribadinya masing-masing;

➤ Bahwa sebagaimana waktu yang telah saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan (saksi YADI MULYADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI) janjikan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM yaitu bahwa Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya tersebut akan dimulai pada bulan 10 Mei 2021 atau setidaknya setelah hari Raya Idul Fitri 2021, namun kenyataannya sampai lewat batas waktu yang ditentukan, Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak kunjung ada, dan ketika saksi USEP SAEFUL ULUM mengkonfirmasi kembali kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan, saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan selalu berdalih bahwa dana belum turun dikarenakan sedang masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) ataupun dengan dalih lainnya;

➤ Bahwa selanjutnya saksi USEP SAEFUL ULUM mulai timbul rasa curiga, lalu meminta bantuan saksi ADE FAUZI untuk mengecek tentang anggaran dari Kementerian Pendidikan terkait dana Program Proyek Pekerjaan tersebut, dan hasilnya menurut saksi ADE FAUZI bahwa

Halaman 19 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan tidak menggelontorkan dana untuk Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga karena tidak ada pertanggungjawaban dan tidak ada itikad baik dari saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan itu untuk mengembalikan uang milik saksi USEP SAEFUL ULUM tersebut, lalu saksi USEP SAEFUL ULUM melaporkan perbuatan saksi DIMAS TRI DHARMONO bersama kawan-kawan tersebut ke pihak Polres Ciamis pada tanggal 26 Juli 2022 untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun peran-peran dari para terdakwa bersama saksi DINDIN DIAN SETIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO yaitu :

- 1) Saksi DIMAS TRI DHARMONO :
  - Sebagai orang yang menggiring dan meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara menyalahgunakan seragam dinas, pangkat dan pekerjaannya;
  - Mengaku sebagai orang yang ditugaskan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis untuk mengawal Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya tersebut;
  - Sebagai orang yang menerima uang hasil kejahatannya baik secara tunai maupun transferan;
  - Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 2) Terdakwa I YADI MULYADI :
  - Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan dan menjelaskan mengenai tehnik Program Proyek Revitalisasi dan sumber dananya;
  - Sebagai orang yang telah mengumpulkan uang sebesar Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu diserahkan kepada saksi DINDIN DIAN SETIADI;
  - Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3) Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA :
  - Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai orang yang dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) pada

Halaman 20 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

➤ Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**4) Terdakwa III ASEP KUSNIADI :**

➤ Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan dan menjelaskan mengenai volume, bahan dan gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

➤ Sebagai orang yang menerima uang hasil kejahatannya secara transferan dan diserahkan kepada terdakwa I YADI MULYADI;

➤ Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**5) Saksi DINDIN DIAN SETIADI :**

➤ Sebagai orang yang berinisiatif merencanakan dan mengajak saksi DIMAS TRI DHARMONO, terdakwa I YADI MULYADI, terdakwa III ASEP KUSNIADI, terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana kepada saksi USEP SAEFUL ULUM selaku korban;

➤ Sebagai orang yang turut serta meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara mengaku sebagai Ketua tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan pada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

➤ Telah menikmati uang hasil kejahatannya + sebesar sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi DINDIN DIAN SETIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, mengakibatkan saksi USEP SAEFUL ULUM selaku pemilik uang mengalami kerugian sebesar + Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa kejadian tersebut saksi meras telah ditipu dan kehilangan sejumlah uang tunai sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi DIMAN BUDIMAN Alias REHAN Bin KARTIWA menghubungi saksi dengan maksud untuk menawarkan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah dari pegawai Kejaksaan Negeri Ciamis dan untuk lebih jelasnya saksi diminta untuk menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO di rumahnya yang beralamat di Jln. Bhakti Karya II Lingkungan Cibitung Girang RT.001/RW.007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi DIMAN BUDIMAN dengan ditemani adiknya yaitu saksi ADE FAUZI datang ke rumah saksi DIMAS TRI DHARMONO dan menjelaskan bahwa saksi DIMAN BUDIMAN menawarkan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah kepada saksi dan disuruh untuk menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan tentang Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah se-Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementrian Pendidikan, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan lagi bahwa proyek tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan saksi DIMAS TRI DHARMONO mengaku bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah tingkat SMP se-kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah 46 (empat puluh enam) sekolah, lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO memperlihatkan

Halaman 22 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak bersama kepala sekolah sebanyak 46 (empat puluh) dengan anggaran Proyek Pengerjaan Atap tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah),

- Bahwa setelah bertemu lalu Saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan mempunyai Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan hajat Kejaksaan yang dananya dari Kementerian, dan Saksi DIMAS TRI DHARMONO mengaku sebagai orang yang melaksanakannya serta saksi disuruh harus membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar dengan harga perlembarnya sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk dapat mengerjakan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut dan saksi pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) baik melalui saksi DIMAS TRI DHARMONO, Para Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa ternyata Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut sampai saat ini tidak ada atau tidak terealisasi dan uangnya tidak dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa uang tersebut saksi berikan dengan cara sebagai berikut:

❖ *Secara Cash* : Pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam mobil terdakwa YADI MULYADI di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO, dkk.

❖ *Secara Via Transfer* :

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO, Para Terdakwa dan temannya tersebut dilengkapi dengan bukti kwitansi, dan yang mengetahui penyerahan uang tersebut yaitu saksi Ade Fauzi Miftah Aziz;
- Bahwa setelah diserahkan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO, saat itu saksi melihat uang tersebut diserahkan lagi kepada saksi YADI MULYADI;
- Bahwa waktu itu saksi menerima kwitansi penyerahan uang tersebut dari terdakwa YADI MULYADI yang tertulis nominalnya sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan ada catatan dibelakangnya bahwa sisanya sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) akan di lunasi pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan kepada saksi bahwa Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut akan dimulai pada bulan Mei 2021 atau setelah hari raya idul fitri 2021, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut saksi konfirmasi kembali kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dan pada waktu itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan kepada saksi dana tersebut belum turun dikarenakan sedang masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ), lalu saksi meminta bantuan kepada saksi ADE FAUZI MIFTAH AZIZ untuk mengecek tentang anggaran yang dari Kementerian Pendidikan tersebut, dan menurut saksi ADE FAUZI MIFTAH AZIZ bahwa Kementerian Pendidikan tidak menggelontorkan dana untuk proyek Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi merasa telah tertipu oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO, Para Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa saksi merasa tertarik dan menyerahkan uang tersebut dikarenakan adanya kata-kata dari saksi DIMAS TRI DHARMONO yaitu

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa "Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah Di Kabupaten Tasikmalaya Tersebut Merupakan Hajat Kejaksaan Yang Dananya Dari Kementerian Pendidikan", dan adanya kata-kata "Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaan Serta Pekerjaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaan Hanya Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini" serta adanya kata-kata untuk meyakinkan saksi yaitu "Apabila Proyek Ini Sukses, Kedepannya Pak Usep Saeful Ulum Akan Diberikan Lagi Pekerjaan Dari Kejaksaan Agung Sebesar Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah)";

- Bahwa benar saksi menjelaskan selain uang yang Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagai pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), saksi juga pernah mengeluarkan uang yang diminta oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan alasan uang komisi atau uang fee dari pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dan uang-uang tersebut saksi transfer ke rekening saksi HENI (istri saksi DIMAS TRI DHARMONO) diantaranya:

- Pada tanggal 20 April 2021 saksi transfer ke rekening A.n HENI HERLINA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya makan-makan dengan tim;
- Pada tanggal 23 April 2021 saksi transfer ke rekening A.n HENI HERLINA sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk Fee awal karena saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan tidak kebagian jatah dari yang Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut;
- Pada tanggal 27 April 2021 saksi transfer ke rekening A.n HENI HERLINA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya bekal di Bandung saat menemui pihak dari Kementerian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ade Fauzi Miftah Aziz Bin Usman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi dihubungi oleh saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa ada yang menawarkan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, dan saksi diminita untuk ikut menemui orang yang akan memberikan pekerjaan tersebut dan nantinya saksi untuk menghitung volume bahan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi bersama saksi USEP SAEFUL ULUM menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO di rumahnya dan pada waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM menjelaskan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO bahwa saksi DIMAN BUDIMAN Alias REHAN menawarkan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya kepada saksi USEP SAEFUL ULUM dan disuruh untuk menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO;
- Bahwa kemudian saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan tentang Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan, dan pada waktu itu saksi DIMAS TRI DHARMONO juga menjelaskan kepada saksi dan saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa proyek tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan saksi DIMAS TRI DHARMONO adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah sebanyak 46 (empat puluh enam) sekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS TRI DHARMONO memperlihatkan contoh surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dengan anggaran proyek pengerjaan tersebut yaitu sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan penjelasan saksi DIMAS TRI DHARMONO bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut saksi DIMAS TRI DHARMONO menyuruh kepada saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dengan harga 1 (satu) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) yaitu sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikali 46 (empat puluh

Halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), sehingga jumlah total uang yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan apabila sanggup membeli 46 (empat puluh enam) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) saksi DIMAS TRI DHARMONO mengajak kepada saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi bersama saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi DIMAS TRI DHARMONO berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, lalu dan setibanya lokasi saksi bersama saksi USEP SAEFUL ULUM diperkenalkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO kepada Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, saksi YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI, yang mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut yang merupakan jatah Kejaksaan Negeri Ciamis, namun untuk pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis, saksi USEP SAEFUL ULUM melakukan pembayaran untuk pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO, dan pada waktu itu juga saksi DIMAS TRI DHARMONO menjanjikan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan "Apabila Proyek Ini Sukses, Kedepannya Pak Usep Saeful Ulum Akan Diberikan Lagi Pekerjaan Dari Kejaksaan Agung Sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah)";

- Bahwa lalu untuk sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta) harus dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening atasnama DIMAS TRI DARMONO;

- Bahwa peran dari Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang menerangkan mengenai teknis atau volume yang diperlukan untuk Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, yang mempunyai akses ke Kementerian adalah saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI, lalu Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan ikut meyakinkan bahwa dia sudah pernah mengerjakan proyek tersebut, dan Saksi DIMAS TRI DHARMONO juga ikut meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut ada karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang di percayakan ke Kejaksaan, dan saksi DIMAS TRI DHARMONO yang di percaya oleh pimpinan Kejaksaan untuk mengelola pekerjaan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Asep Mutaqin, S.Ag Bin Khoerudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala sekolah SMP NURUL HUDA TANJUNGPURA sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi masih menengali terhadap 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) yang mana surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut yang saksi tulis sendiri nama sekolah, nama saksi, dan tanda tangan saksi, serta cap sekolah, pada waktu saksi berkumpul di SMPN 1 mangunreja Tasikmalaya;
- Bahwa dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri dan saksi yang menandatangani dan cap basah oleh saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan dan mendantangani serta memberikan cap 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dari Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang membagikan lembaran tersebut kepada kepala sekolah yang hadir di SMPN 1 mangunreja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengisi identitas, menandatangani dan cap sekolah dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dikarenakan pada waktu pertemuan di SMPN 1 mangunreja tersebut bahwa sekolah yang menandatangani di surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas;

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,





- Bahwa sampai saat ini bantuan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana yang saksi tulis dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah tidak pernah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk pembuatan proposal pengajuan terkait rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana seperti dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut.
- Bahwa terhadap surat bukti berupa pemesanan/PO yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Diman Budiman Alias Rehan Bin Kartiwa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi yang memperkenalkan saksi DIMAS TRI DHARMONO kepada saksi USEP SAEFUL ULUM tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk menggarap Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, karena sepengetahuan saksi bahwa saksi USEP SAEFUL ULUM selaku pengusaha dan sekaligus pemborong;
- Bahwa sebelumnya saksi adataran dari saksi DIMAS TRI DHARMONO untuk mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awal bulan april 2021 saksi di telepon oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi DIMAS TRI DHARMONO di daerah kertasari dan ketika saksi sampai dirumahnya pada waktu itu sudah ada beberapa orang laki-laki yang dikenalkan bernama Terdakwa I YADI MULYADI, Terdakwa III ASEP KUSNIADI, saksi DINDIN DIAN SETIADI dan saksi HENI (istri saksi DIMAS TRI DHARMONO);

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada waktu itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan kepada saksi bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dan dekat dengan orang Kementerian;
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan kepada saksi "Silahkan Cari Bos-Bos Besar Karena Ini Proyek Miliaran", lalu saat itu saksi bertanya kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO "Proyek Apa?" dan dijawab oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO "Bahwa Proyeknya Adalah Hajat Kejaksanaan Yang Dananya Dari Kementerian Dan Pekerjaannya Adalah Revitalisasi Perbaikan Atap Gedung Sekolah Di Kabupaten Tasikmalaya Sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) Surat Pemesanan/Po (*Proyek Order/Purchasing Order*)", lalu dan diantara ketiga orang tersebut ada yang berkata "Silahkan Cari Aja Bosnya, Nanti Ngobrolnya Dengan Saya Biar Jelas", serta ada perkataan lagi "Saksi Mengusung Surat Pemesanan/Po (*Proyek Order/Purchasing Order*) Ini Mengeluarkan Uang Besar Ke Kementerian tersebut", lalu pada waktu itu saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan kepada saksi "Bahwa Dia Juga Mengambil 9 (Sembilan) Surat Pemesanan/Po (*Proyek Order/Purchasing Order*), Dan Sisanya 46 (Empat Puluh Enam) Surat Pemesanan/Po (*Proyek Order/Purchasing Order*), Silahkan Cari Bos Yang Siap", lalu dia juga mengatakan "Bahwa Di Indramayu Juga Ada", lalu dan setelah pertemuan tersebut saksi meninggalkan rumah saksi DIMAS TRI DHARMONO;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari, saksi melakukan kontak-kontak kepada rekan saksi yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan proyek yang salah satunya yaitu saksi USEP SAEFUL ULUM, dan saksi menerangkan apa yang di terangkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO kepada saksi USEP SAEFUL ULUM, lalu dia tertarik sehingga saksi mengatakan akan dipertemukan dengan orang yang memberikan proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya yang saksi ketahui saksi USEP SAEFUL ULUM tertarik dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang katanya adalah untuk pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu realisasi pekerjaan proyek tersebut ternyata saksi USEP SAEFUL ULUM mendapatkan informasi kalau proyek yang dijanjikan oleh saksi DIMAS, Para Terdakwa dan rekannya tersebut tidak ada; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi Heni Herlina Binti Kosasih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang transferan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO pada hari senin tanggal 26 April 2021 dari saksi USEP SAEFUL ULUM;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi USEP SAEFUL ULUM memberikan uang secara tunai kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dan Terdakwa I YADI MULYADI serta transferan kepada saksi tersebut yaitu untuk membeli surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order);
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya saksi serahkan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa III ASEP KUSNIADI secara tunai di depan bank mandiri bandung jalan Aceh;
- Bahwa saksi ada mendengar perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO "Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaa Serta Pekerjaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaa Hanya Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini" ketika terjadi pertemuan dengan saksi USEP SAEFUL ULUM di rumah;
- Bahwa saksi DIMAS TRI DHARMONO ada mendapatkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa I YADI MULYADI secara tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I YADI MULYADI memberikan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO tersebut adalah sebagai uang pengganti biaya

Halaman 31 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional selama Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya berjalan;

- Bahwa yang saksi ketahui pengusung Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya adalah Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, namun setelah berlalunya waktu saksi mengetahui bahwa yang membawa Pekerjaan Revitalisasi tersebut adalah Para Terdakwa yang mengaku mempunyai akses ke Kementerian Pendidikan.

- Bahwa uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dibelikan 1 (satu) ekor tokek dan sekarang tokeknya ada di rumah saudara YUDI di daerah limbangan garut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Maman Nandang Suhendi, S.Pd., M.MPd Bin Onyo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan saksi pensiun pada bulan September 2021;
- Bahwa sebagai ONS sebelumnya saksi bekerja di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Jabatan saksi pada waktu itu adalah sebagai Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada program Pekerjaan Revitalisasi Sekolah SMP di Kabupaten Tasikmalaya yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sekolah penerima adalah seluruhnya SMP Negeri sebanyak 15 (lima belas) sekolah dengan jumlah anggaran sebesar

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.185.100.000,00, serta mekanisme pengerjaannya oleh pihak lain atau perusahaan;

- Bahwa setiap sekolah bisa mendapatkan Bantuan Revitalisasi Gedung Sekolah tersebut yang mana untuk sekarang ini tidak mengajukan proposal secara manual, melainkan melalui sistem data pokok Pendidikan (DAPODIK) yang di dalamnya sekolah sudah mengisi segala kebutuhan yang di perlukan oleh masing-masing sekolah dan sistem itu sampai ke Kementerian Pendidikan, lalu apabila ada sekolah yang akan mendapatkan bantuan tersebut sudah ditentukan oleh Kementerian langsung, dan selanjutnya data penerima tersebut di sampaikan ke pihak Pemerintah Daerah, lalu di lakukan verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan setelah ada hasil verifikasi selanjutnya di usulkan kembali ke Kementerian dan oleh Kementerian ditentukan lagi penerima program revitalisasi tersebut sampai dengan dananya turun, selanjutnya pekerjaan di kerjakan oleh pihak lain dan sekolah hanya sebagai penerima manfaat saja;

- Bahwa sekolah yang sederajat SMP dan sekolah tersebut swasta atau milik yayasan termasuk kedalam pengawasan dalam lingkup bidang SMP dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa seluruh sekolah baik negeri maupun swasta sepengetahuan saksi sekarang ini, apabila ingin mendapatkan bantuan pembangunan atau revitalisasi tidak mengajukan proposal secara manual dikarenakan semua kebutuhan sekolah sarana dan prasarana sudah di masukan ke sistem DAPODIK dan yang menentukan dapat dan tidaknya menerima bantuan adalah langsung dari Kementerian;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan revitalisasi sekolah SMP sekabupaten tasikmalaya untuk tahun anggaran 2021 sudah selesai di laksanakan;

- Bahwa pada awal tahun 2021 ketika saksi menjabat sebagai kepala Bidang SMP pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dan sedang berada di kantor, lalu kedatangan saudara ADE SUHERMAN selaku kepala sekolah SMPN 1 Sukaresik dan seorang kepala sekolah namun namanya saksi lupa lagi, lalu pada waktu itu saudara ADE SUHERMAN menyampaikan kepada saksi bahwa "Ada Yang Menawarkan Bantuan Untuk Rehab Sekolah", dan saksi bertanya "darimana bantuannya?" Dijawab oleh saudara ade suherman "belum tahu namun kedatangannya hanya untuk meminta persetujuan dan untuk mendata sekolah mana saja yang mau menerima bantuannya" lalu saksi menjawab "Silahkan Saja Data

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah-Sekolah Yang Maunya” lalu setelah itu saudara ADE SUHERMAN dan rekannya meninggalkan ruangan kerja saksi;

- Bahwa kemudian 1 (satu) bulan setelahnya kurang lebih bulan Februari 2021, saksi kedatangan lagi saudara DEDI sambil membawa data rekapan sekolah yang mau menerima bantuan rehab tersebut, dan waktu itu saudara DEDI meminta tanda tangan saksi di rekapan tersebut dan oleh saksi ditanda tangan, lalu rekapan tersebut dibawa oleh saudara DEDI, dan saksi tidak tahu lagi selanjutnya;

- Bahwa sekira bulan Maret 2021 saksi mendapatkan kabar bahwa ada pertemuan di SMPN 1 mangunreja terkait usulan rehab tersebut, namun saksi tidak mengikutinya dan saksi tidak tahu lagi mengenai kabar program tersebut sampai dengan saksi pensiun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Drs. Mulyadi Bin Chotib Hidayat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Bahwa saksi sebagai Kepala sekolah SMP ISLAM CIPAKU pada tahun 2021;
- Bahwa saksi masih menengali terhadap 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) yang diperlihatkan tersebut yang mana surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut yang saksi tulis sendiri nama sekolah, nama saksi, dan tanda tangan saksi, serta cap sekolah, pada waktu saksi berkumpul di SMPN 1 mangunreja Tasikmalaya;
- Bahwa dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri dan saksi yang menandatangani serta memberikan cap basah;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dari Terdakwa ASEP KUSNIADI

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membagikan lembar tersebut kepada kepala sekolah yang hadir di SMPN 1 mangunreja tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengisi identitas, menandatangani dan cap sekolah dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dikarenakan pada waktu pertemuan di SMPN 1 mangunreja tersebut bahwa sekolah yang menandatangani di surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa sampai saat ini bantuan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana yang saksi tulis dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah tidak pernah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk pembuatan proposal pengajuan terkait rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana seperti dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi Opa Mustopa, S.Ag., S.Pd Bin Efendi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Bahwa saksi sebagai Kepala sekolah SMP ISLAM MANBA'UL'ULUM pada tahun 2021;
- Bahwa saksi masih menengali terhadap 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) yang diperlihatkan tersebut yang mana surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut yang saksi tulis sendiri nama sekolah, nama saksi, dan tanda tangan saksi, serta cap sekolah, pada waktu saksi berkumpul di SMPN 1 mangunreja Tasikmalaya;

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri dan saksi yang menandatangani serta memberikan cap basah;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dari Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang membagikan lembaran tersebut kepada kepala sekolah yang hadir di SMPN 1 mangunreja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengisi identitas, menandatangani dan cap sekolah dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dikarenakan pada waktu pertemuan di SMPN 1 mangunreja tersebut bahwa sekolah yang menandatangani di surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa sampai saat ini bantuan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana yang saksi tulis dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah tidak pernah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk pembuatan proposal pengajuan terkait rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana seperti dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 9. Saksi Ayi Robiatul Awaliyah, S.H. binti H. Abdul Halim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Bahwa saksi sebagai Kepala sekolah SMP ISLAM JAYARTU pada tahun 2021;
- Bahwa saksi masih menengali terhadap 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) yang diperlihatkan tersebut

Halaman 36 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut yang saksi tulis sendiri nama sekolah, nama saksi, dan tanda tangan saksi, serta cap sekolah, pada waktu saksi berkumpul di SMPN 1 mangunreja Tasikmalaya;

- Bahwa dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri dan saksi yang menandatangani serta memberikan cap basah;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dari Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang membagikan lembaran tersebut kepada kepala sekolah yang hadir di SMPN 1 mangunreja tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengisi identitas, menandatangani dan cap sekolah dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dikarenakan pada waktu pertemuan di SMPN 1 mangunreja tersebut bahwa sekolah yang menandatangani di surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas;
- Bahwa sampai saat ini bantuan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana yang saksi tulis dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi selaku kepala sekolah tidak pernah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk pembuatan proposal pengajuan terkait rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana seperti dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi Asep Ahmad Rifa'i, S.Pd., M.Pd Bin KH. li Abdul Haq**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;

Halaman 37 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi sebagai Kepala sekolah SMP IT AL MUKTAR pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi masih menengali terhadap 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) yang diperlihatkan tersebut yang mana surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut yang saksi tulis sendiri nama sekolah, nama saksi, dan tanda tangan saksi, serta cap sekolah, pada waktu saksi berkumpul di SMPN 1 mangunreja Tasikmalaya;
  - Bahwa dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri dan saksi yang menandatangani serta memberikan cap basah;
  - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dari Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang membagikan lembaran tersebut kepada kepala sekolah yang hadir di SMPN 1 mangunreja tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengisi identitas, menandatangani dan cap sekolah dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dikarenakan pada waktu pertemuan di SMPN 1 mangunreja tersebut bahwa sekolah yang menandatangani di surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut akan mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas;
  - Bahwa sampai saat ini bantuan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana yang saksi tulis dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut tidak ada;
  - Bahwa saksi selaku kepala sekolah tidak pernah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk pembuatan proposal pengajuan terkait rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas sebagaimana seperti dalam surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. bin Hari Yulianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh saksi, Para Terdakwa, dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;

Halaman 38 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 saksi bersama saksi HENI HERLINA dihubungi oleh Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA melalui telepon/Whatsapp dan menceritakan bahwa ada Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya sambil mengirimkan contoh surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), lalu saksi menerangkan tidak mempunyai dananya, dan Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menyarankan kepada saksi untuk mencari pemodal yang mempunyai uang sambil mengatakan "KALAU ADA YANG MINAT SILAHKAN HUBUNGI SAYA LAGI" dan saat itu saksi menjawab "MENYANGGUPI untuk MENCARIKAN PEMODAL/REKANAN";
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi DIMAN BUDIMAN Alias REHAN dengan meminta untuk mencari pemodal/rekanan yang mau mengerjakan pekerjaan revitalisasi tersebut, setelah didapat lalu dilakukan pertemuan di rumah Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA yang dalam hal ini dihadiri oleh Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan saksi, lalu di dalam pertemuan tersebut Terdakwa I YADI MULYADI menjelaskan kepada saksi terkait adanya Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar dan mengatakan bahwa "Untuk Biaya Operasional Yang Harus Dikeluarkan Pihak Rekanan Yang Akan Mengerjakan Pekerjaan Sampai Dengan Terjadinya Kontrak Dengan Pihak Sekolah tersebut Adalah Sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Per-Surat Pemesanan/Po (*Proyek Order/Purchasing Order*), Dan Uang tersebut Untuk Biaya Proses Ke Kementerian Supaya Pekerjaan Revitalisasi Diberikan Kepada Rekanan";
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi DIMAN BUDIMAN Alias REHAN dengan ditemani adiknya yaitu saksi ADE FAUZI datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa saksi DIMAN BUDIMAN Alias REHAN menawarkan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya kepada saksi USEP SAEFUL ULUM dan disuruh untuk menemui saksi, lalu saksi menjelaskan tentang Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan, lalu saksi menjelaskan lagi bahwa proyek

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan saksi mengaku bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tingkat SMP se-kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah 46 (empat puluh enam) sekolah, lalu saksi memperlihatkan kontrak bersama kepala sekolah sebanyak 46 (empat puluh) dengan anggaran Proyek Pengerjaan Atap tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), lalu saksi menerangkan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi menyuruh saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga per-lembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), lalu apabila saksi USEP SAEFUL ULUM sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order), maka saksi mengajak saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan saksi DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan, lalu pada saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Bagaimana Saya Dapat Percaya Terkait Pekerjaan Ini Tidak Bohong ?", dan saksi meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan "Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaan Serta Pekerjaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaan Hanya Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini", lalu setelah itu saksi USEP SAEFUL ULUM mulai tertarik dengan penawaran saksi;

- Bahwa kemudian saksi USEP SAEFUL ULUM memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada saksi, setelah uang diterima saksi, lalu oleh saksi diserahkan kepada saksi YADI MULYADI, dan untuk menambah keyakinan saksi USEP SAEFUL ULUM akan kapasitas diri saksi, lalu saat itu saksi mengatakan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa kedepannya saksi USEP SAEFUL ULUM juga akan mendapatkan kembali proyek di Kejaksaan Agung sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), lalu Terdakwa III ASEP KUSNIADI menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh saksi, para

Halaman 40 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama saksi dan rekening atas nama Terdakwa III ASEP KUSNIADI, yang diserahkan bertahap yaitu:

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang yang saksi terima via transfer sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang yang masuk ke rekening Terdakwa III ASEP KUSNIADI sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diambil dan diserahkan oleh saksi dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI kepada Terdakwa I YADI MULYADI, lalu selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh kepada saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa kemudian dari jumlah uang tersebut oleh dan saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI diambil sebesar Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI secara tunai di Bandung sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dan dari uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dibagi-bagi dengan rincian:

Halaman 41 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa I YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut saksi dan rekan-rekan menunggu perkembangan atau berita dari Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut terkendala oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga belum terlaksana dan juga pernah mengatakan ada peralihan pengelolaan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli, makanan, minuman rokok, berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan keseharian saksi lainnya;
- Bahwa terhadap surat bukti yang dilihatkan saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh saksi, Para Terdakwa, dan saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. bin Hari Yulianto;
- Bahwa korbannya adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi, Para Terdakwa dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dengan cara berawal telah terjadi pertemuan antara Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa II ASEP KUSNIADI dan saksi yang bertempat di Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut saksi menerangkan bahwa saksi sedang mengusungkan Program Revitalisasi Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber

Halaman 42 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya dari Kementerian Pendidikan namun sebagian pekerjaannya oleh Para Terdakwa sudah dimintakan kepada Kepala Sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung, dan pekerjaan yang dimaksud adalah Pengadaan dan Pemasangan Atap Baja Ringan saja dan dalam hal ini Kepala Sekolah sudah menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu saksi mempersilahkan Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pekerjaan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, yaitu dengan cara Terdakwa I YADI MULYADI bekerja sama dengan Kepala Sekolah mengenai surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dan nanti disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut, lalu saksi menerangkan terkait besaran anggaran per lokal serta biaya baja ringannya per lokal/kelas, dan memperlihatkan dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat pemesanan barang, dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, lalu Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa II ASEP KUSNIADI menemui Terdakwa III DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya untuk mencari rekanan yang sanggup mengerjakan pekerjaan revitalisasi atap gedung sekolah dengan baja ringan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh para Terdakwa dan saksi DIMAS TRI DHARMON kalau sudah ada rekanan yang bernama USEP SAEFUL ULUM yang mau memberikan modal dan mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa karena merasa percaya akan adanya protek tersebut selanjutnya saksi USEP SAEFUL ULUM dengan disaksikan saksi ADE FAUZI, da para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam mobil saksi YADI MULYADI di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis menyerahkan uang tunai untuk pembayaran pembelian 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I YADI MULYADI menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh para Terdakwa, saksi DIMAS TRI

Halaman 43 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMONO dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama saksi DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama Terdakwa III ASEP KUSNIADI, yang diserahkan bertahap yaitu:

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut terkumpul lalu diserahkan oleh Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa II ASEP KUSNIADI kepada saksi di Kota Bandung;
- Bahwa kemudian uang tersebut diambil oleh saksi sebesar Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) diserahkan kembali kepada Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan Terdakwa I YADI MULYADI secara tunai;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut lalu dibagi-bagi dengan rincian:
- Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa I YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa bagian saksi tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa I Yadi Mulyadi, S.E. Bin Udin Saepudin (Alm)**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA BIN WAHYUNI SUSILA HERMAN, Terdakwa III ASEP KUSNIADI bin ADE WARSA, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa korbannya adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal pada awal tahun 2021 Terdakwa diajak oleh Terdakwa III ASEP KUSNIADI bertemu dengan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI di Bandung, yang mana dalam pembicaraan tersebut Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa dia sedang mengusung Program Revitalisasi Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan, namun sebagian pekerjaannya oleh Para Terdakwa sudah dimintakan kepada kepala sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung dan pekerjaan tersebut adalah pengadaan dan pemasangan baja ringan saja, dan kepala sekolah menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI mempersilahkan Terdakwa dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, dengan cara nanti Terdakwa yang bekerjasama dengan kepala sekolah mengenai surat pemesanan dan nanti disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut;

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa anggaran perlokalnya atau perkelasnya kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta), sedangkan untuk biaya baja ringannya kurang lebih sebesar 30 % dari total anggaran perkelas/lokal;
- Bahwa kemudian Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI memperlihatkan dokumen-dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III ASEP KUSNIADI melakukan kontak-kontak ke rekanan yang biasa memborong pekerjaan dan didapatkan saksi DENY ARDI GANDARASA Tasikmalaya, dan selanjutnya terjadi pertemuan antara para Terdakwa dan saksi DIMAS TRI DHARMONO pegawai Kejaksaan, dan pada waktu itu Terdakwa menyampaikan terkait adanya Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan terkait pekerjaan baja ringan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk biaya operasional pekerjaan tersebut per satu surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan waktu itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menyampaikan bahwa akan mencari pemborongnya;
- Bahwa kemudian selanjutnya beberapa hari berselang saksi di hubungi oleh Terdakwa III DENY ARDI GANDARASA untuk datang ke Tasikmalaya dikarenakan saksi DIMAS TRI DHARMONO mempunyai orang yang berminat terkait program tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI menuju tasikmalaya di rumahnya Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, dan pada waktu itu sudah ada Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, saksi DIMAS TRI DHARMONO dan dua orang tidak dikenal dan setelah memperkenalkan diri mengaku bernama USEP SAEFUL ULUM, dan adiknya bernama ADE FAUZI yang berminat untuk Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, lalu Terdakwa menerangkan mengenai teknis Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dan waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM belum menyetujui dan akan mempelajari terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menyuruh saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), lalu apabila saksi USEP SAEFUL ULUM sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengajak saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan;

- Bahwa pada saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM bertanya kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan mengatakan “Bagaimana Saya Dapat Percaya Terkait Pekerjaan Ini Tidak Bohong?”, dan saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan akal cerdiknyanya meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan “Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaaan Serta Pekerjaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaaan Hanya Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini”, lalu setelah mendengar semua penjelasan dan perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO yang meyakinkan tersebut atau perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO lainnya yang serupa itu, membuat saksi USEP SAEFUL ULUM mulai tertarik dengan penawaran saksi DIMAS TRI DHARMONO;

- Bahwa kemudian beberapa hari berselang saksi, saksi ASEP KUSNIADI, saksi DENY ARDI GANDARASA, saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi USEP SAEFUL ULUM dan saksi ADE FAUZI mengadakan validasi ke sekolah-sekolah untuk mengecek kebenaran surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dan setelah selesai validasi percontohan dua hari, lalu saksi diberitahu oleh saksi DENY ARDI GANDARASA bahwa dia mendapatkan telepon dari saksi DIMAS TRI DHARMONO yang menerangkan saksi USEP SAEFUL ULUM setuju untuk mengerjakan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, serta memberikan uang untuk pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi USEP SAEFUL ULUM memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO;

- Bahwa setelah uang diterima saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO diserahkan kepada saksi, dan untuk

Halaman 47 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah keyakinan saksi USEP SAEFUL ULUM akan kapasitas diri saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa kedepannya saksi USEP SAEFUL ULUM juga akan mendapatkan kembali proyek di Kejaksaan Agung sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), lalu saksi menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan / PO (Proyek Order/Purchasing Order) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama ASEP KUSNIADI, yang diserahkan bertahap yaitu:

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang yang saksi DIMAS TRI DHARMONO terima via transfer sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang yang masuk ke rekening Terdakwa III ASEP KUSNIADI sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diambil dan diserahkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI kepada saksi, lalu selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh kepada Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari jumlah tersebut oleh Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI diambil sebesar Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan Terdakwa secara tunai di Bandung sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dan dari uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dibagi-bagi dengan rincian:
  - Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut Terdakwa dan rekan-rekan menunggu perkembangan atau berita dari Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI, dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut terkendala oleh adanya pandemik Covid-19, sehingga belum terlaksana dan juga pernah mengatakan ada peralihan pengelolaan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli, makanan, minuman rokok, berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan keseharian saksi lainnya;
- Bahwa terhadap surat bukti yang dilihatkan Terdakwa membenarkannya;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa Bin**

**Wahyuni Susila Herman** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa I YADI MULYADI, S.E. Bin Alm UDIN SAEPUDIN, Terdakwa III ASEP KUSNIADI bin ADE WARSA, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;

Halaman 49 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang sesama bekerja bergerak dalam bidang pekerjaan konstruksi baik pemerintah maupun swasta, kemudian pada sekira bulan Maret tahun 2021 saksi bertemu lagi dengan Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI di Tasikmalaya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerangkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa I YADI MULYADI mempunyai Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dengan spesifikasi pekerjaan baja ringan yang sumber dananya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Terdakw III ASEP KUSNIADI mempersilahkan untuk mencari rekanan yang sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI "Apa Dasar Adanya Program Revitalisasi Tersebut? dan mereka menjawab bahwa "Dasarnya Ada Usulan Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ke Pihak Kemenetrian", selanjutnya ada surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dari sekolah dan saksi waktu itu menyanggupi untuk mencari rekanan dan pertemuan tersebut bubar;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2021 saksi menghubungi saksi DIMAS TRI DHARMONO melalui telepon/Whatsapp dan menceritakan bahwa ada Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah Baja Ringan di Kabupaten Tasikmalaya dengan sambil mengirimkan contoh surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan tidak mempunyai dananya, dan Terdakwa menyarankan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO untuk mencari pemodal yang mempunyai uang sambil mengatakan "Kalau Ada Yang Minat Silahkan Hubungi Saya Lagi" dan saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjawab "Menyanggupi Untuk Mencarikan Pemodal/Rekanan";
- Bahwa beberapa hari berselang saksi DIMAS TRI DHARMONO menghubungi Terdakwa kembali bahwa dia sudah ada orang yang siap untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan oleh Terdakwa disarankan untuk bertemu langsung dengan pembawa Pekerjaan Revitalisasi tersebut yaitu Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI yang mana nantinya dapat langsung menerangkan secara detail terkait Pekerjaan

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi tersebut dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan mengatakan bahwa ada rekan Terdakwa yang siap untuk mengerjakan Pekerjaan Revitalisasi tersebut dan oleh Terdakwa diatur waktu pertemuan mereka;

- Bahwa kemudian pada bulan maret 2021 terjadilah pertemuan antara para Terdakwa di rumah Terdakwa, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa I YADI MULYADI menerangkan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO terkait dengan adanya Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah Baja Ringan di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan waktu itu Terdakwa I YADI MULYADI memperlihatkan surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar, lalu mengatakan bahwa untuk biaya operasional (bintek, penandatanganan kontrak, dll) yang harus dikeluarkan oleh pihak rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan sampai dengan terjadinya kontrak dengan pihak sekolah tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) atau per sekolah, dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya proses ke Kementerian Pendidikan supaya Pekerjaan Revitalisasi tersebut diberikan kepada rekanan, dan setelah itu pertemuan bubar;

- Bahwa seminggu berselang terjadi lagi pertemuan di rumah saksi yang di hadiri oleh Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi USEP SAEFUL ULUM (sebagai rekanan yg akan mengerjakan), saksi ADE FAUZI, saksi HENI (istri saksi DIMAS TRI DHARMONO), dan pada pertemuan tersebut Terdakwa I YADI MULYADI menerangkan mengenai teknis Pekerjaan Revitalisasi dan sumber dananya, lalu untuk meyakinkannya lagi disarankan agar di lakukan validasi ke sekolah-sekolah, sehingga pada waktu itu disepakati waktu untuk melakukan validasi, dan setelah itu pertemuan tersebut bubar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2021 Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI, saksi HENI (istri saksi DIMAS TRI DHARMONO) melakukan validasi ke sekolah-sekolah terkait Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah Baja Ringan di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dan pada waktu itu ada 5 (lima) sekolah di daerah Kecamatan Sariwangi Tasikmalaya dan bertemu dengan pihak kepala sekolah, dan dalam validasi tersebut hanya mengecek tandatangan kepala sekolah di surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dan kebenaran sekolah akan menerima bantuan dalam Pekerjaan Revitalisasi

Halaman 51 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atap Gedung Sekolah Baja Ringan tersebut, lalu setelah selesai validasi saksi dan yang lainnya masing-masing membubarkan diri;

- Bahwa setelah validasi Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa I YADI MULYADI yang mengatakan bahwa akan ke Ciamis bertemu dengan saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membicarakan terkait biaya operasional pengurusan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah Baja Ringan di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, namun saksi tidak ikut ke ciamis;
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan April 2021 ketika Terdakwa sedang di rumah kedatangan Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI, dan waktu itu Terdakwa I YADI MULYADI memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan berkata "A Ini Ada Uang Untuk Pengganti Operasional", setelah itu mereka meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan ketika penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi USEP SAEFUL ULUM kepada Terdakwa III DIMAS TRI DHARMONO tersebut, akan tetapi saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa I YADI MULYADI bahwa dia sudah menerima uang dari saksi USEP SAEFUL ULUM terkait biaya operasional Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang yang telah diberikan oleh saksi USEP SAEFUL ULUM kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO tersebut besarnya adalah antara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa I YADI MULYADI;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi seperti membeli, makanan, minuman rokok, berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan keseharian Terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa III Asep Kusniadi Bin Ade Warsa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I YADI MULYADI, Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA BIN WAHYUNI SUSILA HERMAN,

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;

- Bahwa korbannya adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;

- Bahwa kejadiannya berawal pada awal tahun 2021 Terdakwa mengajak Terdakwa I YADI MULYADI bertemu dengan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI di Bandung, yang mana dalam pembicaraan tersebut Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa dia sedang mengusung Program Revitalisasi Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan, namun sebagian pekerjaannya oleh Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI sudah dimintakan kepada kepala sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung dan pekerjaan tersebut adalah pengadaan dan pemasangan baja ringan saja, dan kepala sekolah menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI mempersilahkan Terdakwa dan Terdakwa I YADI MULYADI untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, dengan cara nanti saksi yang bekerjasama dengan kepala sekolah mengenai surat pemesanan dan nanti disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut;

- Bahwa waktu itu Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa anggaran perlokalnya atau perkelasnya kurang lebih sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta), sedangkan untuk biaya baja ringannya kurang lebih sebesar 30 % dari total anggaran perkelas/lokal;

- Bahwa kemudian Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI memperlihatkan dokumen-dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan kontak-kontak ke rekanan yang biasa memborong pekerjaan dan didapatlah Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA Tasikmalaya, dan selanjutnya terjadi pertemuan antara para Terdakwa dan saksi DIMAS TRI DHARMONO pegawai Kejaksaan, dan pada waktu itu Terdakwa menyampaikan terkait adanya Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dengan anggaran dari

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan terkait pekerjaan baja ringan, dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk biaya operasional pekerjaan tersebut per satu surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan waktu itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menyampaikan bahwa akan mencari pemborongnya;

- Bahwa kemudian selanjutnya beberapa hari berselang Terdakwa di hubungi oleh Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA untuk datang ke Tasikmalaya dikarenakan saksi DIMAS TRI DHARMONO mempunyai orang yang berminat terkait program tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I YADI MULYADI menuju tasikmalaya di rumahnya Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, dan pada waktu itu sudah ada Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA, saksi DIMAS TRI DHARMONO dan dua orang tidak dikenal dan setelah memperkenalkan diri mengaku bernama USEP SAEFUL ULUM, dan adiknya bernama ADE FAUZI yang berminat untuk Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, lalu saksi menerangkan mengenai tehnik Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya dan waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM belum menyetujui dan akan mempelajari terlebih dahulu;

- Bahwa saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menyuruh saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga perlembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), lalu apabila saksi USEP SAEFUL ULUM sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengajak saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan;

- Bahwa pada saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM bertanya kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan mengatakan "Bagaimana Saya Dapat Percaya Terkait Pekerjaan Ini Tidak Bohong ?", dan saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan akal cerdiknnya meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan "Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaaan Serta Pekerjaaaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaaan Hanya

Halaman 54 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini“, lalu setelah mendengar semua penjelasan dan perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO yang meyakinkan tersebut atau perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO lainnya yang serupa itu, membuat saksi USEP SAEFUL ULUM mulai tertarik dengan penawaran saksi DIMAS TRI DHARMONO;

- Bahwa kemudian beberapa hari berselang para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi USEP SAEFUL ULUM dan saksi ADE FAUZI mengadakan validasi ke sekolah-sekolah untuk mengecek kebenaran surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, dan setelah selesai validasi percontohan dua hari, lalu Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa DENY ARDI GANDARASA bahwa dia mendapatkan telepon dari saksi DIMAS TRI DHARMONO yang menerangkan saksi USEP SAEFUL ULUM setuju untuk mengerjakan Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, serta memberikan uang untuk pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi USEP SAEFUL ULUM memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO;

- Bahwa setelah uang diterima saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO diserahkan kepada saksi, dan untuk menambah keyakinan saksi USEP SAEFUL ULUM akan kapasitas diri saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa kedepannya saksi USEP SAEFUL ULUM juga akan mendapatkan kembali proyek di Kejaksaan Agung sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), lalu saksi menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama saksi, yang diserahkan bertahap yaitu:

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 55 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang yang saksi DIMAS TRI DHARMONO terima via transfer sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut diambil dan diserahkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO dan Terdakwa kepada Terdakwa I YADI MULYADI, lalu selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) diserahkan oleh kepada Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;
- Bahwa kemudian dari jumlah uang tersebut oleh Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI diambil sebesar Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa I YADI MULYADI secara tunai di Bandung sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dan dari uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dibagi-bagi dengan rincian:
  - Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa I YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terdakwa menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut Terdakwa dan rekan-rekan menunggu perkembangan atau berita dari Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI, dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa Pekerjaan Revitalisasi Atap Gedung Sekolah di Kabupaten

Halaman 56 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya tersebut terkendala oleh adanya pandemik Covid-19, sehingga belum terlaksana dan juga pernah mengatakan ada peralihan pengelolaan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga sampai saat ini belum terealisasi;

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli, makanan, minuman rokok, berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan keseharian saksi lainnya;
- Bahwa terhadap surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 46 (empat puluh enam) Lembar salinan Purchasing Order (PO) atau surat pemesanan;
- 1 (satu) berkas salinan rekening koran;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan saksi DIMAS TRI DHARMONO, S.H. Bin HARI YULIANTO dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI telah melakukan penipuan;
- Bahwa korbannya adalah saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO, SH Bin HARI YULIANTO, dan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI dengan cara berawal telah terjadi pertemuan antara Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI bersama dengan Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI yang bertempat di Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan bahwa dirinya sedang mengusungkan Program Revitalisasi

Halaman 57 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan namun sebagian pekerjaannya oleh Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI sudah dimintakan kepada Kepala Sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung, dan pekerjaan yang dimaksud adalah Pengadaan dan Pemasangan Atap Baja Ringan saja dan dalam hal ini Kepala Sekolah sudah menyetujuinya;

➤ Bahwa setelah itu Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI mempersilahkan Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pekerjaan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, yaitu dengan cara Terdakwa I YADI MULYADI bekerja sama dengan Kepala Sekolah mengenai surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dan nanti disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut, lalu Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI menerangkan terkait besaran anggaran per lokal serta biaya baja ringannya per lokal/kelas, dan memperlihatkan dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat pemesanan barang, dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;

➤ Bahwa setelah pertemuan tersebut, lalu Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI menemui Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya untuk mencari rekanan yang sanggup mengerjakan pekerjaan revitalisasi atap gedung sekolah dengan baja ringan tersebut;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA mempertanyakan apa dasar adanya program revitalisasi tersebut, lalu Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerangkan bahwa dasarnya adalah usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke pihak Kementerian, selanjutnya ada surat pemesanan surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) dari Sekolah, sehingga Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA pun menyanggupi untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut;

➤ Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menghubungi saksi DIMAS TRI DHARMONO melalui telepon/Whatsapp dan menceritakan bahwa ada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya

Halaman 58 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sambil mengirimkan contoh surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan tidak mempunyai dananya, kemudian Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menyarankan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO untuk mencari pemodal yang mempunyai uang sambil mengatakan “Kalau Ada Yang Minat Silahkan Hubungi Saya Lagi” dan saat itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menjawab “Menyanggupi Untuk Mencarikan Pemodal/Rekanan”;

➤ Bahwa setelah itu saksi DIMAS TRI DHARMONO menghubungi saksi REHAN dengan meminta untuk mencarikan pemodal/rekanan yang mau mengerjakan pekerjaan revitalisasi tersebut;

➤ Bahwa kemudian diadakan pertemuan di rumah Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA yang dalam hal ini dihadiri oleh Terdakwa I YADI MULYADI, Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan saksi DIMAS TRI DHARMONO, di dalam pertemuan tersebut saksi YADI MULYADI menjelaskan kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO terkait adanya Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar dan mengatakan bahwa “Untuk Biaya Operasional Yang Harus Dikeluarkan Pihak Rekanan Yang Akan Mengerjakan Pekerjaan Sampai Dengan Terjadinya Kontrak Dengan Pihak Sekolah Tersebut Adalah Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Per-Surat Pemesanan/Po (*Proyek Order/Purchasing Order*), Dan Uang Tersebut Untuk Biaya Proses Ke Kementerian Supaya Pekerjaan Revitalisasi Diberikan Kepada Rekanan;

➤ Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM yang sebelumnya telah diinformasikan oleh saksi REHAN dengan ditemani adiknya yaitu saksi ADE FAUZI datang ke rumah saksi DIMAS TRI DHARMONO dan menjelaskan bahwa saksi REHAN menawarkan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM dan disuruh untuk menemui saksi DIMAS TRI DHARMONO;

➤ Bahwa kemudian saksi DIMAS TRI DHARMONO menjelaskan tentang Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan tersebut, dengan mengatakan bahwa proyek tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tingkat SMP se-

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah 46 (empat puluh enam) sekolah;

➤ Bahwa untuk menambah kepercayaan saksi SEP SAEFUL ULUM lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO memperlihatkan kontrak bersama kepala sekolah sebanyak 46 (empat puluh) dengan anggaran Proyek Pengerjaan Atap tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), lalu saksi DIMAS TRI DHARMONO menerangkan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi DIMAS TRI DHARMONO menyuruh saksi USEP SAEFUL ULUM untuk membeli surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga per-lembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

➤ Bahwa kemudian saksi DIMAS TRI DHARMONO kembali berkata apabila saksi USEP SAEFUL ULUM sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*), maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengajak saksi USEP SAEFUL ULUM untuk bertemu dengan saksi DENY ARDI GANDARASA di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan;

➤ Bahwa kemudian saksi USEP SAEFUL ULUM bertanya kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan mengatakan "Bagaimana Saya Dapat Percaya Terkait Pekerjaan Ini Tidak Bohong ?", dan saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan mengatakan "Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaaan Serta Pekerjaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaaan Hanya Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini", lalu setelah mendengar semua penjelasan dan perkataan saksi DIMAS TRI DHARMONO yang meyakinkan tersebut saksi USEP SAEFUL ULUM mulai tertarik dengan penawaran proyek tersebut;

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui Terdakwa III DENY ARDI GANDARASA selaku pemegang surat pemesanan/PO (*Proyek Order/Purchasing Order*) tersebut, lalu saksi USEP SAEFUL ULUM diperkenalkan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO kepada para Terdakwa sebagai tim penyalur dari pihak

Halaman 60 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian yang dikepalai oleh pengusung program dari Kementerian yaitu Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI;

➤ Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa I YADI MULYADI menerangkan mengenai teknis Program Proyek Revitalisasi dan sumber dananya, lalu saksi ASEP KUSNIADI membahas terkait volume dan bahan serta gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, sedangkan saksi DIMAS TRI DHARMONO meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM dengan membahas tentang Program Proyek tersebut yang merupakan jatah Kejaksaan Negeri Ciamis namun untuk pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA menerangkan bahwa dirinya dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut (sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) asli kepada saksi USEP SAEFUL ULUM);

➤ Bahwa setelah mendengar semua perkataan dan penjelasan saat itu saksi USEP SAEFUL ULUM belum mau/menolak membayar uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut dikarenakan ingin melakukan validasi terlebih dahulu ke lapangan, dan pada waktu itu saksi USEP SAEFUL ULUM meminta jadwal Validasi terlebih dahulu pada hari Kamis, sehingga dengan adanya keputusan tersebut saksi USEP SAEFUL ULUM, saksi ADE FAUZI bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO pulang kembali ke Ciamis;

➤ Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB saksi DIMAS TRI DHARMONO menelpon saksi USEP SAEFUL ULUM dengan mengatakan “Bahwa Tim Dari Bandung Dan Dari Tasik Sedang Berkunjung Ke Rumah Saya Dan Meminta Kepada Saya Agar Validasi Dilaksanakan Besok Pagi Supaya Uang Pembelian Surat Pemesanan/Po (Proyek Order/*Purchasing Order*) Bisa Cepat Dibayarkan”;

➤ Bahwa kemudian saksi meminta untuk dilakukan validasi data, namun sebelum dilakukan validasi, saksi DIMAS TRI DHARMONO telah mendatangi beberapa sekolah SMP di Tasikmalaya dan menawarkan akan ada bantuan/Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, dan menyuruh pihak sekolah yang didatangi tersebut menandatangani surat penawaran dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO;

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 22 April 2021, saksi USEP SAEFUL ULUM bersama saksi DIMAS TRI DHARMONO, saksi HENI HERLINA, saksi REHAN, dan para Terdakwa melakukan validasi ke 7 (tujuh) SMP yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara acak sesuai dengan permintaan saksi USEP SAEFUL ULUM sendiri, dengan maksud untuk mencocokkan data sekolah, nama kepala sekolah serta jumlah atap yang akan diperbaiki, dimana dalam melakukan validasi saksi DIMAS TRI DHARMONO menggunakan seragam dinas Kejaksaan serta kepada beberapa kepala sekolah yang didatangi saksi DIMAS TRI DHARMONO berbicara "Kalau Ada Apa-Apa Di Lapangan Dari Pihak Ormas Atau Pun Preman Manapun Yang Mengganggu Bilang Saja Ini Proyek Dimas Tri Dharmono Kejaksaan Negeri Ciamis";
- Bahwa karena merasa percaya akan adanya protek tersebut selanjutnya saksi USEP SAEFUL ULUM dengan disaksikan saksi ADE FAUZI, dan para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam mobil saksi YADI MULYADI di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis menyerahkan uang tunai untuk pembayaran pembelian 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) kepada saksi DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima saksi DIMAS TRI DHARMONO, lalu oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO menyerahkannya kepada Terdakwa I YADI MULYADI, lalu untuk menambah keyakinan saksi USEP SAEFUL ULUM akan kapasitas diri saksi DIMAS TRI DHARMONO, maka saksi DIMAS TRI DHARMONO mengatakan kepada saksi USEP SAEFUL ULUM bahwa kedepannya saksi USEP SAEFUL ULUM juga akan mendapatkan kembali proyek di Kejaksaan Agung sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I YADI MULYADI menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh para Terdakwa, saksi DIMAS TRI DHARMONO dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama Terdakwa III ASEP KUSNIADI, yang diserahkan bertahap yaitu:

Halaman 62 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut terkumpul lalu diserahkan oleh Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI kepada Para Terdakwa di Kota Bandung;
- Bahwa kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI sebesar Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) diserahkan kembali kepada Terdakwa III ASEP KUSNIADI dan Terdakwa I YADI MULYADI secara tunai;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut lalu dibagi-bagi dengan rincian:
- Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Terdakwa I YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terdakwa III DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Para Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu proyek yang dimaksud tersebut tidak kunjung ada, lalu saksi USEP SAEFUL ULUM mulai timbul rasa curiga, kemudian saksi USEP SAEFUL ULUM meminta bantuan saksi ADE FAUZI untuk mengecek tentang anggaran dari Kementerian Pendidikan terkait dana Program Proyek Pekerjaan tersebut, dan hasilnya menurut saksi ADE FAUZI bahwa Kementerian Pendidikan tidak menggelontorkan dana untuk Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilimpahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa karena merasa telah dibohongi oleh saksi DIMAS TRI DHARMONO, S.H. Bin HARI YULIANTO, Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI dan Para Terdakwa, serta tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi USEP SAEFUL ULUM yang telah diserahkan serta menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi USEP SAEFUL ULUM melaporkan perbuatan saksi DIMAS TRI DHARMONO, S.H. Bin HARI YULIANTO, Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI dan Para Terdakwa, tersebut ke pihak Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing-masing yaitu Saksi DINDIN DIAN SETIADI Bin E. SETIADI sebagai orang yang berinisiatif dan merencanakannya, Saksi DIMAS TRI DHARMONO dengan cara menyalahgunakan seragam dinas, pangkat dan pekerjaannya sebagai orang yang membujuk, menggiring dan meyakinkan saksi USEP SAEFUL ULUM agar mau menyerahkan uang seolah-olah adanya proyek tersebut, Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III ASEP KUSNIADI berperan sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan dan menjelaskan mengenai volume, bahan dan gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, sedangkan Terdakwa II DENY ARDI GANDARASA sebagai orang yang dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) pada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi USEP SAEFUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 64 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**
3. **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa I **Yadi**

*Halaman 65 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,*



**Mulyadi, S.E. Bin Alm Udin Saepudin**, terdakwa II **Deny Ardi Gandarasa Bin Wahyuni Susila Herman**, terdakwa III **Asep Kusniadi Bin Ade Warsa** dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa terdakwa I **Yadi Mulyadi, S.E. Bin Alm Udin Saepudin**, Terdakwa II **Deny Ardi Gandarasa Bin Wahyuni Susila Herman**, terdakwa III **Asep Kusniadi Bin Ade Warsa** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret atau secara nyata yang apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dan Subjektif dari Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

I. Unsur Objektif yaitu:

*Halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,*



1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar.



Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang";
- II. Unsur Subjektif yaitu:
  - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
  - b. Secara melawan hak atau melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat.

Menimbang, bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
  - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
  - b. Spenipu harus memperdaya korban dengan suatu akal;

Halaman 68 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti atau tidak dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkanlah fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis, para Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto dan Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi telah melakukan penipuan terhadap saksi Usep Saeful Ulum Bin Usman;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa, Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto dan Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dengan cara berawal telah terjadi pertemuan antara Terdakwa I YADI MULYADI dan Terdakwa III Asep Kusniadi bersama dengan Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi yang bertempat di Bandung, lalu dalam pertemuan tersebut Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi menerangkan bahwa dirinya sedang mengusungkan Program Revitalisasi Gedung Sekolah SMP di Jawa Barat yang sumber anggarannya dari Kementerian Pendidikan namun sebagian pekerjaannya oleh Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi sudah dimintakan kepada Kepala Sekolah untuk dikerjakan oleh pengusung, dan pekerjaan yang dimaksud adalah Pengadaan dan Pemasangan Atap Baja Ringan saja dan dalam hal ini Kepala Sekolah sudah menyetujuinya;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi mempersilahkan Terdakwa I Yadi Mulyadi dan Terdakwa III Asep Kusniadi untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pekerjaan atap baja ringan tersebut dan bisa mendukung biaya operasionalnya, yaitu dengan cara Terdakwa I Yadi Mulyadi bekerja sama dengan Kepala Sekolah mengenai surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) dan nanti disampaikan kepada rekanan yang siap mendukung operasional tersebut, lalu Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi menerangkan terkait besaran anggaran per lokal serta biaya baja ringannya per

Halaman 69 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal/kelas, dan memperlihatkan dokumen atau proposal usulan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang di dalam proposal usulan tersebut terdapat pemesanan barang, dan dokumen tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya serta tanda terima dokumen dari Kementerian Pendidikan;

Menimbang bahwa setelah pertemuan tersebut, lalu Terdakwa I Yadi Mulyadi dan Terdakwa III Asep Kusniadi menemui Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa di Tasikmalaya untuk mencari rekanan yang sanggup mengerjakan pekerjaan revitalisasi atap gedung sekolah dengan baja ringan tersebut, bahwa pada saat itu Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa mempertanyakan apa dasar adanya program revitalisasi tersebut, lalu Terdakwa I Yadi Mulyadi dan Terdakwa III Asep Kusniadi menerangkan bahwa dasarnya adalah usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke pihak Kementerian, selanjutnya ada surat pemesanan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) dari Sekolah, sehingga Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa pun menyanggupi untuk mencari rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa menghubungi Saksi Dimas Tri Dharmono melalui telepon/Whatsapp dan menceritakan bahwa ada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya sambil mengirimkan contoh surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*), lalu Saksi Dimas Tri Dharmono menerangkan tidak mempunyai dananya, kemudian Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa menyarankan kepada Saksi Dimas Tri Dharmono untuk mencari pemodal yang mempunyai uang sambil mengatakan "Kalau Ada Yang Minat Silahkan Hubungi Saya Lagi" dan saat itu Saksi Dimas Tri Dharmono menjawab "Menyanggupi Untuk Mencarikan Pemodal/Rekanan", setelah itu Saksi Dimas Tri Dharmono menghubungi Saksi Rehan dengan meminta untuk mencarikan pemodal/rekanan yang mau mengerjakan pekerjaan revitalisasi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian diadakan pertemuan di rumah Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa yang dalam hal ini dihadiri oleh Terdakwa I Yadi Mulyadi, Terdakwa III Asep Kusniadi dan Saksi Dimas Tri Dharmono, di dalam pertemuan tersebut Saksi Yadi Mulyadi menjelaskan kepada Saksi Dimas Tri Dharmono terkait adanya Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) lembar dan mengatakan bahwa "Untuk Biaya Operasional Yang Harus Dikeluarkan Pihak Rekanan Yang Akan Mengerjakan Pekerjaan Sampai Dengan Terjadinya Kontrak Dengan Pihak Sekolah tersebut Adalah Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Per-Surat Pemesanan/Po

Halaman 70 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Proyek Order/Purchasing Order), Dan Uang Tersebut Untuk Biaya Proses Ke Kementerian Supaya Pekerjaan Revitalisasi Diberikan Kepada Rekanan;;

Menimbang bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 Saksi Usep Saeful Ulum yang sebelumnya telah diinformasikan oleh Saksi Rehan dengan ditemani adiknya yaitu Saksi Ade Fauzi datang ke rumah Saksi Dimas Tri Dharmono dan menjelaskan bahwa Saksi Rehan menawarkan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan kepada Saksi Usep Saeful Ulum dan disuruh untuk menemui Saksi Dimas Tri Dharmono, Bahwa kemudian Saksi Dimas Tri Dharmono menjelaskan tentang Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan tersebut, dengan mengatakan bahwa proyek tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis dan Saksi Dimas Tri Dharmono mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tingkat SMP se-kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sekolah 46 (empat puluh enam) sekolah;

Menimbang bahwa untuk menambah kepercayaan Saksi Usep Saeful Ulum lalu Saksi Dimas Tri Dharmono memperlihatkan kontrak bersama kepala sekolah sebanyak 46 (empat puluh) dengan anggaran Proyek Pengerjaan Atap tersebut sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), lalu Saksi Dimas Tri Dharmono menerangkan untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi Dimas Tri Dharmono menyuruh Saksi Usep Saeful Ulum untuk membeli surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) sebanyak 46 (empat puluh) lembar dengan harga per-lembar atau 1 (satu) surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikali 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) totalnya berjumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Saksi Dimas Tri Dharmono kembali berkata apabila Saksi Usep Saeful Ulum sanggup membeli 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order), maka Saksi Dimas Tri Dharmono mengajak Saksi Usep Saeful Ulum untuk bertemu dengan Saksi Deny Ardi Gandarasa di Tasikmalaya selaku pemegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/Purchasing Order) tersebut dan sekaligus bertemu dengan orang dari Kementerian Pendidikan, bahwa kemudian Saksi Usep Saeful Ulum bertanya kepada Saksi Dimas Tri Dharmono dengan mengatakan "Bagaimana Saya Dapat Percaya Terkait Pekerjaan Ini Tidak Bohong ?", dan Saksi Dimas Tri Dharmono dengan mengatakan "Masa Saya Harus Mengorbankan Nama Baik Saya Di Kejaksaan Serta

Halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Dan Jabatan Saya Di Kejaksaan Hanya Dengan Proyek Sekian, Saya Sudah Sering Mengerjakan Proyek Seperti Ini", lalu setelah mendengar semua penjelasan dan perkataan Saksi Dimas Tri Dharmono yang meyakinkan tersebut Saksi Usep Saeful Ulum mulai tertarik dengan penawaran proyek tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Saksi Usep Saeful Ulum, Saksi Ade Fauzi bersama Saksi Dimas Tri Dharmono berangkat ke Tasikmalaya untuk menemui Terdakwa III Deny Ardi Gandarasa selaku pemegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut, lalu Saksi Usep Saeful Ulum diperkenalkan oleh Saksi Dimas Tri Dharmono kepada para Terdakwa sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian yang dikepalai oleh pengusung program dari Kementerian yaitu Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi. Bahwa di dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Yadi Mulyadi menerangkan mengenai tehnik Program Proyek Revitalisasi dan sumber dananya, lalu Saksi Asep Kusniadi membahas terkait volume dan bahan serta gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, sedangkan Saksi Dimas Tri Dharmono meyakinkan Saksi Usep Saeful Ulum dengan membahas tentang Program Proyek tersebut yang merupakan jatah Kejaksaan Negeri Ciamis namun untuk pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa menerangkan bahwa dirinya dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut (sambil memperlihatkan surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) asli kepada Saksi Usep Saeful Ulum;

Menimbang bahwa setelah mendengar semua perkataan dan penjelasan saat itu Saksi Usep Saeful Ulum belum mau/menolak membayar uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) tersebut dikarenakan ingin melakukan validasi terlebih dahulu ke lapangan, dan pada waktu itu Saksi Usep Saeful Ulum meminta jadwal Validasi terlebih dahulu pada hari Kamis, sehingga dengan adanya keputusan tersebut Saksi Usep Saeful Ulum, Saksi Ade Fauzi bersama Saksi Dimas Tri Dharmono pulang kembali ke Ciamis. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Dimas Tri Dharmono menelpon Saksi Usep Saeful Ulum dengan mengatakan "Bahwa Tim Dari Bandung Dan Dari Tasik Sedang Berkunjung Ke Rumah Saya Dan Meminta Kepada Saya Agar Validasi Dilaksanakan Besok Pagi Supaya Uang Pembelian Surat Pemesanan/Po (Proyek Order/*Purchasing Order*) Bisa Cepat Dibayarkan";

Menimbang bahwa kemudian saksi meminta untuk dilakukan validasi data, namun sebelum dilakukan validasi, Saksi Dimas Tri Dharmono telah mendatangi beberapa sekolah SMP di Tasikmalaya dan menawarkan akan ada bantuan/Program

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, dan menyuruh pihak sekolah yang didatangi tersebut menandatangani surat penawaran dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Saksi Dimas Tri Dharmono, selanjutnya pada Kamis tanggal 22 April 2021, Saksi Usep Saeful Ulum bersama Saksi Dimas Tri Dharmono, Saksi Heni Herlina, Saksi Rehan, dan para Terdakwa melakukan validasi ke 7 (tujuh) SMP yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara acak sesuai dengan permintaan Saksi Usep Saeful Ulum sendiri, dengan maksud untuk mencocokkan data sekolah, nama kepala sekolah serta jumlah atap yang akan diperbaiki, dimana dalam melakukan validasi Saksi Dimas Tri Dharmono menggunakan seragam dinas Kejaksaan serta kepada beberapa kepala sekolah yang didatangi Saksi Dimas Tri Dharmono berbicara "Kalau Ada Apa-Apa Di Lapangan Dari Pihak Ormas Atau Pun Preman Manapun Yang Mengganggu Bilang Saja Ini Proyek Dimas Tri Dharmono Kejaksaan Negeri Ciamis";

Menimbang bahwa karena merasa percaya akan adanya protek tersebut selanjutnya Saksi Usep Saeful Ulum dengan Disaksikan Saksi Ade Fauzi, dan para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di dalam mobil Saksi Yadi Mulyadi di Jln.Jenderal Ahmad Yani Nomor 33 Depan Bank BCA Cabang Ciamis menyerahkan uang tunai untuk pembayaran pembelian 46 (empat puluh) lembar surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) kepada Saksi Dimas Tri Dharmono sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah uang diterima Saksi Dimas Tri Dharmono, lalu oleh Saksi Dimas Tri Dharmono menyerahkannya kepada Terdakwa I Yadi Mulyadi, lalu untuk menambah keyakinan Saksi Usep Saeful Ulum akan kapasitas diri Saksi Dimas Tri Dharmono, maka Saksi Dimas Tri Dharmono mengatakan kepada Saksi Usep Saeful Ulum bahwa kedepannya Saksi Usep Saeful Ulum juga akan mendapatkan kembali proyek di Kejaksaan Agung sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I Yadi Mulyadi menyerahkan kwitansi yang sudah ditandatangani oleh para Terdakwa, Saksi Dimas Tri Dharmono dan saudara HENDI, sedangkan sisa uang pembelian surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama DIMAS TRI DHARMONO dan rekening atas nama Terdakwa III Asep Kusniadi, yang diserahkan bertahap yaitu:

- Pada tanggal 26 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1770011353577 atas nama DIMAS TRI DHARMONO sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 73 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 April 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2021 secara transfer ke Rekening Bank BCA Nomor : 4372341142 atas nama ASEP KUSNIADI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa setelah uang sejumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut terkumpul lalu diserahkan oleh Terdakwa I Yadi Mulyadi dan Terdakwa III Asep Kusniadi kepada Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi di Kota Bandung, kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi sebesar Rp.184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) diserahkan kembali kepada Terdakwa III Asep Kusniadi dan Terdakwa I Yadi Mulyadi secara tunai;

Menimbang bahwa dari uang sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut lalu dibagi-bagi dengan rincian:

- Saksi DIMAS TRI DHARMONO menerima sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa I YADI MULYADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa III DENY ARDI GANDARASA menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa III ASEP KUSNIADI menerima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah ditunggu-tunggu proyek yang dimaksud tersebut tidak kunjung ada, lalu Saksi Usep Saeful Ulum mulai timbul rasa curiga, kemudian Saksi Usep Saeful Ulum meminta bantuan Saksi Ade Fauzi untuk mengecek tentang anggaran dari Kementerian Pendidikan terkait dana Program Proyek Pekerjaan tersebut, dan hasilnya menurut Saksi Ade Fauzi bahwa Kementerian Pendidikan tidak

Halaman 74 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelontorkan dana untuk Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilimpahkan ke Kejaksaan;

Menimbang bahwa karena merasa telah dibohongi oleh Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto, Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dan Para Terdakwa, serta tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Usep Saeful Ulum yang telah diserahkan serta menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu Saksi Usep Saeful Ulum melaporkan perbuatan Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto, Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dan Para Terdakwa tersebut ke pihak Polres Ciamis untuk diproses lebih lanjut;;

Menimbang bahwa uang bagian Para Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto, Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dan Para Terdakwa dengan sengaja dan dengan niat maksud dimana agar memudahkan Para Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang berupa sejumlah uang dan memberikan kesempatan kepada Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto, Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dan Para Terdakwa untuk menggunakan dan atau membelanjakan uang tersebut sesuai kehendak Para Terdakwa yang dapat menguntungkan diri Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto, Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dan Para Terdakwa yang dilakukan secara melawan hak;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Saksi Dimas Tri Dharmono, S.H. Bin Hari Yulianto, Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi dan Para Terdakwa tersebut telah membuat saksi Usep Saeful Ulum mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Dengan Melawan Hak, Dan Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain yaitu Saksi Usep Saeful Ulum Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

## **Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;**

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan bahwa:

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit PT. Pradnya mita Jakarta, halaman 42);

Menimbang bahwa lebih konkret pengertian tentang "turut melakukan" menurut Simon adalah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adapun peran masing-masing yaitu Saksi Dindin Dian Setiadi Bin E. Setiadi sebagai orang yang berinisiatif dan merencanakannya, Saksi Dimas Tri Dharmono dengan cara menyalahgunakan seragam dinas, pangkat dan pekerjaannya sebagai orang yang membujuk, menggiring dan meyakinkan saksi Usep Saeful Ulum agar mau menyerahkan uang seolah-olah adanya proyek tersebut, Terdakwa I Yadi Mulyadi dan

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Asep Kusniadi berperan sebagai tim penyalur dari pihak Kementerian Pendidikan dan menjelaskan mengenai volume, bahan dan gambaran keuntungan yang bakal didapatkan dari pengerjaan Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut, sedangkan Terdakwa II Deny Ardi Gandarasa sebagai orang yang dipercaya memegang surat pemesanan/PO (Proyek Order/*Purchasing Order*) pada Program Proyek Revitalisasi Atap Bangunan Sekolah dengan Baja Ringan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk lebih mempersingkat pertimbangan unsur ini dengan berdasarkan teori tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur kedua tersebut sepanjang mengenai pertimbangan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menjadi bagian pertimbangan unsur ketiga yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebaga;imana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) Lembar salinan Purchasing Order (PO) atau surat pemesanan, 1 (satu) berkas salinan rekening Koran dan 1 (satu) lembar salinan kuitansi dipergunakan dan ditetapkan dalam perkara lain An. Dimas Tri Dharmono, SH Bin Hari Yulianto;

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Usep Saeful Ulum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Usep Saeful Ulum sebagai bentuk tanggung jawab para Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Usep Saeful Ulum tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para terdakwa I **Yadi Mulyadi, S.E. Bin Alm Udin Saepudin**, terdakwa II **Deny Ardi Gandarasa Bin Wahyuni Susila Herman**, terdakwa III **Asep Kusniadi Bin Ade Warsa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 46 (empat puluh enam) Lembar salinan Purchasing Order (PO) atau surat pemesanan;
  - 1 (satu) berkas salinan rekening Koran;
  - 1 (satu) lembar salinan kuitansi;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Dimas Tri Dharmono, SH Bin Hari Yulianto;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.

Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Cms,